



PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
**PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM/
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)**
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai dengan tahun 2010 belum optimal sehingga Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang diterjemahkan dalam Peta Jalan (*roadmap*) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal.
- b. bahwa untuk memberi kedudukan hukum yang kuat agar dalam implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal dapat menjadi rencana tindak semua pihak RAD Percepatan Pencapaian MDGs Kabupaten Tegal perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM/ *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* (MDGs) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011-2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tegal
- b. Bupati adalah Bupati Tegal

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014.
- f. Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Jawa Tengah adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.
- g. Peta Jalan (*roadmap*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Nasional adalah Peta Jalan (*roadmap*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs.
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang berisi rencana kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Target Tujuan Pembangunan Millenium/*Millenium Developments Goals* (MDGs).

Pasal 3

Target Tujuan Pembangunan Millenium/*Millenium Developments Goals* (MDGs) yang hendak dicapai adalah:

- a. memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
- b. mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
- c. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. menurunkan angka kematian anak;
- e. meningkatkan kesehatan ibu hamil;
- f. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; dan
- g. memastikan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 serta Peta Jalan (*roadmap*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Nasional.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPDP.

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 1 Agustus 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 Agustus 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH,



HARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 43